



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

PERATURAN
KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 14/PER-BRSDM/2019

TENTANG

STANDAR PENILAIAN TARUNA PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur capaian pembelajaran peserta didik pada satuan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu adanya standar penilaian taruna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Standar Penilaian Taruna pada Satuan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Keputusan Presiden Nomor 56/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR PENILAIAN TARUNA PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Taruna adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di satuan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Taruna per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Taruna dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
5. Indeks Prestasi, yang selanjutnya disebut IP adalah ukuran kemampuan Taruna yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh SKS mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
6. Indeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disebut IPK adalah ukuran kemampuan Taruna sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan seluruh SKS mata kuliah yang diambil.
7. Sikap adalah penilaian pada saat pembelajaran.

Pasal 2

Satuan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:

1. Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan;
2. Politeknik Kelautan dan Perikanan; dan
3. Sekolah Tinggi Perikanan.

Pasal 3

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan satuan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberikan penilaian capaian pembelajaran bagi Taruna.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk memberikan jaminan keseragaman cara dan metode proses penilaian capaian pembelajaran oleh Dosen bagi Taruna.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan ini, meliputi:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Prinsip Penilaian;
- c. Teknik dan Instrumen Penilaian;
- d. Mekanisme, Komponen, Prosedur dan Bobot Penilaian;
- e. Pelaksanaan Penilaian;
- f. Pelaporan Penilaian;
- g. Kriteria Kelulusan;
- h. Sidang Ujian Akhir (Komprehensif);
- i. Ketentuan Lain-Lain; dan
- j. Ketentuan Penutup.

BAB II PRINSIP PENILAIAN

Pasal 5

- (1) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi taruna agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. menuntaskan capaian pembelajaran.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang terintegrasi dan berkesinambungan dan dapat menerapkan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki secara nyata dan bermakna.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada kompetensi yang dimiliki peserta didik dan bebas dari pengaruh subjektivitas penilaian.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

BAB III TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Teknik penilaian terdiri atas:
- a. observasi;
 - b. partisipasi;
 - c. unjuk kerja;
 - d. tes tertulis;
 - e. tes lisan; dan
 - f. penugasan.
- (2) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan melibatkan diri dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok.
- (4) Unjuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan melakukan suatu pekerjaan / tugas.
- (5) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis.
- (6) Tes lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan komunikasi langsung antara peserta didik dengan penguji.
- (7) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tugas dan/atau proyek yang harus dikerjakan oleh peserta didik, baik secara individu atau kelompok, sesuai dengan karakteristik tugas.

Pasal 7

- (1) Instrumen penilaian meliputi penilaian proses dan penilaian hasil.
- (2) Penilaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Penilaian sikap;
 - b. Penilaian pengetahuan; dan
 - c. Penilaian keterampilan.

- (3) Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan penilaian afektif yang mencakup: menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi dan karakteristik.
- (4) Penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan penilaian kognitif yang mencakup: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis dan mengevaluasi.
- (5) Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan penilaian psikomotorik yang mencakup: imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi dan naturalisasi.
- (6) Penilaian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penilaian portofolio; dan
 - b. Penilaian hasil karya.
- (7) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, merupakan penilaian terhadap kerja praktek Taruna dalam berinteraksi dengan dunia kerja di lapangan
- (8) Penilaian hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, merupakan penilaian terhadap produk, desain dan rekayasa alat yang dihasilkan Taruna.

Pasal 8

- (1) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik penilaian.
- (2) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

BAB IV

MEKANISME, KOMPONEN, PROSEDUR DAN BOBOT PENILAIAN

Pasal 9

Mekanisme penilaian terdiri atas:

- a. Menginformasikan waktu pelaksanaan, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. Menginformasikan batasan-batasan materi yang akan diujikan atau kisi-kisi materi uji;
- c. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
- d. Memberikan umpan balik kepada Taruna untuk mengkonfirmasi hasil penilaian Dosen sebagai bahan perbaikan; dan

- e. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar Taruna secara akuntabel dan transparan.

Pasal 10

Komponen penilaian mencakup tugas, praktek, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

Pasal 11

Prosedur penilaian dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 12

Bobot Penilaian meliputi:

- a. Penilaian Teori terdiri dari: 20% nilai tugas + 40% UTS + 40% UAS
- b. Penilaian Praktek terdiri dari: 30% persiapan + 30% proses + 40% hasil

BAB V PELAKSANAAN PENILAIAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

BAB VI PELAPORAN PENILAIAN

Pasal 14

- (1) Metode penilaian dikomunikasikan kepada Taruna ketika perkuliahan dimulai dalam bentuk kontrak perkuliahan.
- (2) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan Taruna dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) dengan tingkat penguasaan 80-100;
 - b. huruf A- setara dengan angka 3,7 (tiga koma tujuh) dengan tingkat penguasaan 76-79;

- c. huruf B+ setara dengan angka 3,3 (tiga koma tiga) dengan tingkat penguasaan 71-75;
 - d. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) dengan tingkat penguasaan 66-70;
 - e. huruf B- setara dengan angka 2,7 (dua koma tujuh) dengan tingkat penguasaan 61-65;
 - f. huruf C+ setara dengan angka 2,3 (dua koma tiga) dengan tingkat penguasaan 56-60;
 - g. huruf C setara dengan angka 2 (dua) dengan tingkat penguasaan 51-55;
 - h. huruf D setara dengan angka 1 (satu) dengan tingkat penguasaan 40-50; dan
 - i. huruf E setara dengan angka 0 (nol) dengan tingkat penguasaan kurang dari 40.
- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
 - (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
 - (5) Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
 - (6) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
 - (7) Hasil penilaian diumumkan kepadataruna berupakartu hasil studi (KHS), sistem *offline* dan *online* di akhir semester.

BAB VII KRITERIA KELULUSAN

Pasal 15

Taruna dinyatakan lulus praktek apabila telah mencapai nilai minimum B sebagai prasyarat mengikuti UAS.

Pasal 16

- (1) Taruna dinyatakan lulus semester apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi semester (IPS) lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima) tanpa nilai D dan E dengan Nilai Kepribadian minimal B. (Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian kepribadian Taruna diatur dalam Standar Pendidikan Karakter).
- (2) Jika Taruna mendapatkan IPS lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima) masih memiliki nilai D dan E, dapat mengulang satu kali.

- (3) Jika Taruna mendapatkan IPS antara 2,0 (dua koma nol) dan 2,5 (dua koma lima) dapat mengulang satu kali
- (4) Jika Taruna mendapatkan IPS dibawah 2,0 (dua koma nol) tidak dapat mengulang.

Pasal 17

- (1) Taruna dinyatakan lulus ujian akhir (komprehensif) apabila mendapatkan nilai minimal 71 dari masing-masing penguji
- (2) Kelulusan Taruna dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. Taruna dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,5 (dua koma lima) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. Taruna dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. Taruna dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).

BAB VIII SIDANG UJIAN AKHIR (KOMPREHENSIF)

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan sidang ujian akhir (komprehensif) sebagai syarat kelulusan dengan memenuhi ketentuan syarat akademik kelulusan.
- (2) Penilaian sidang ujian akhir (komprehensif) terdiri dari 20% *performance* + 30% penulisan laporan akhir + 50% penguasaan materi (komprehensif).
- (3) Pelaksanaan Sidang Ujian Akhir (komprehensif) diuji oleh minimal 4 orang penguji terdiri dari 2 orang Dosen Pembimbing, 1 orang Dosen lainnya / praktisi, 1 orang unsur program studi / jurusan dengan bidang ilmu yang sesuai dengan materi yang diujikan.
- (4) Taruna dinyatakan lulus apabila rata-rata nilai sidang ujian akhir minimal 71.

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan standar penilaian pendidikan tinggi Kelautan dan Perikanan diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 20


Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2019
KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

SJARIEF WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian SDM Aparatur, Hukum dan Organisasi,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Praminto Adi', written over a horizontal line.

Praminto Adi